



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

NOMOR : 111/Kpts/KPU-Prov-017/2012

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf c Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyebutkan bahwa tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat, tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 299);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 83/Kpts/KPU-Prov-017/2012 tentang Hari dan Tanggal Pemungutan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 84/Kpts/KPU-Prov-017/2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 759/BA/X/2012 tanggal 6 Oktober 2012 tentang Penetapan Pedoman Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.
 2. Kesepakatan Bersama KPU Provinsi Nusa Tenggara Barat, KPU Kabupaten Lombok Timur dan KPU Kota Bima Nomor: 87/KB/KPU-PROV-017/2012 tanggal 9 Februari 2012 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur, dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Bima tahun 2013;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK), PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH (PPDP) DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013.

KESATU : Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pedoman Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dijadikan sebagai panduan dalam pelaksanaan Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP), dalam:

1. Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013;
2. Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013; dan
3. Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal: 6 Oktober 2012.

KETUA

Ttd.

FAUZAN KHALID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

MARS ANSORI WIJAYA

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor : 111/Kpts/KPU-Prov-017/2012
Tanggal : 6 Oktober 2012

**PEDOMAN TEKNIS PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK),
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS), KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA (KPPS) DAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
(PPDP) DALAM PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2013**

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2013 sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 3 huruf b Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum maka perlu disusun Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

B. Tujuan

Pedoman teknis ini dibuat sebagai panduan bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota untuk melaksanakan seleksi dan membentuk anggota PPK dan PPS, dan panduan bagi PPS untuk melaksanakan seleksi dan membentuk anggota KPPS dan PPDP dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2013.

**II. KEDUDUKAN, KEANGGOTAAN, TUGAS DAN KEWAJIBAN PPK, PPS, KPPS
DAN PPDP**

A. PPK

1. Kedudukan

PPK berkedudukan di ibu kota kecamatan.

2. Keanggotaan

- 2.1. Keanggotaan PPK sebanyak 5 (lima) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang anggota
- 2.2. Ketua PPK dipilih dari dan oleh anggota PPK
- 2.3. Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- 2.4. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).
- 2.5. Dalam menjalankan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

3. Tugas dan kewajiban

- 3.1. Membantu KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
- 3.2. Membantu KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- 3.3. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum di tingkat kecamatan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota;
- 3.4. Menerima dan menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Kabupaten/Kota;
- 3.5. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
- 3.6. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 3.5. dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Umum;
- 3.7. Mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada angka 3.6.;
- 3.8. Menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud pada angka 3.6. kepada seluruh peserta Pemilihan Umum;
- 3.9. Membuat Berita Acara Penghitungan Suara serta membuat Sertifikat Penghitungan Suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Umum, Panwaslu Kecamatan, dan KPU Kabupaten/Kota;
- 3.10. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kecamatan;

- 3.11. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum di wilayah kerjanya;
- 3.12. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan Kewajiban PPK kepada masyarakat;
- 3.13. Melaksanakan verifikasi dukungan bakal calon perseorangan dan merekapitulasi hasil dukungan bakal calon perseorangan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 3.14. Melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- 3.15. Melaksanakan tugas dan kewajiban lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. PPS

1. Kedudukan

PPS berkedudukan di desa/kelurahan.

2. Keanggotaan

- 2.1 Kenggotaan PPS sebanyak 3 (tiga) orang berasal dari tokoh masyarakat yang memenuhi syarat, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 2 (dua) orang anggota
- 2.2 Ketua PPS dipilih dari dan oleh anggota PPS
- 2.3 Anggota PPS diangkat dan diberhentikan oleh KPU Kabupaten/Kota.
- 2.4 Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).
- 2.5 Dalam menjalankan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris dari pegawai negeri sipil yang memenuhi persyaratan.

3. Tugas dan kewajiban

- 3.1. Membantu KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK dalam melakukan pemutakhiran data pemilih, Daftar Pemilih Sementara, Daftar Pemilih Hasil Perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap;

- 3.2. Membentuk KPPS dan PPDP;
- 3.3. Mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih;
- 3.4. Mengumumkan daftar pemilih;
- 3.5. Menerima masukan dari masyarakat tentang Daftar Pemilih Sementara;
- 3.6. Melakukan perbaikan dan mengumumkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara;
- 3.7. Menetapkan hasil perbaikan Daftar Pemilih Sementara sebagaimana dimaksud pada angka 3.6. untuk menjadi Daftar Pemilih Tetap;
- 3.8. Mengumumkan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada angka 3.7. dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
- 3.9. Menyampaikan daftar pemilih kepada PPK;
- 3.10. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di tingkat Desa/Kelurahan yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK;
- 3.11. Mengumpulkan hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- 3.12. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 3.11. dalam rapat yang harus dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur dan pengawas Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 3.13. Mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh TPS di wilayah kerjanya;
- 3.14. Menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada angka 3.13. kepada seluruh peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 3.15. Membuat Berita Acara Penghitungan Suara serta membuat Sertifikat Penghitungan Suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, PPK dan KPU Kabupaten / Kota;
- 3.16. Menjaga dan mengamankan keutuhan Kotak Suara setelah penghitungan suara dan setelah Kotak Suara disegel;
- 3.17. Meneruskan Kotak Suara dari setiap PPS kepada PPK pada hari yang sama setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara dari setiap TPS;

- 3.18. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Pengawas Pemilihan Umum Lapangan;
- 3.19. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur di wilayah kerjanya;
- 3.20. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 3.21. Membantu PPK dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 3.22. Melaksanakan verifikasi dukungan bakal calon perseorangan dan merekapitulasi hasil dukungan bakal calon perseorangan dalam pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- 3.23. Melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan PPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. KPPS

1. Kedudukan

KPPS berkedudukan di Tempat Pemungutan Suara

2. Keanggotaan

- 2.1 Anggota KPPS sebanyak 7 (tujuh) orang berasal dari anggota masyarakat disekitar TPS yang memenuhi syarat, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; dan
 - b. 6 (enam) orang anggota
- 2.2 Ketua KPPS dipilih dari dan oleh anggota KPPS
- 2.3 Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS.
- 2.4 Salah satu dari 7 (tujuh) orang anggota KPPS diutamakan berasal dari PPDP yang berada di wilayah TPS tersebut.
- 2.5 Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus).

3. Tugas

- 3.1. Mengumumkan dan menempelkan Daftar Pemilih Tetap di TPS;

- 3.2. Menyerahkan Daftar Pemilih Tetap kepada saksi peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur yang hadir dan Pengawas Pemilihan Umum Lapangan;
- 3.3. Melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- 3.4. Mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- 3.5. Menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- 3.6. Menjaga dan mengamankan keutuhan Kotak Suara setelah penghitungan suara dan setelah Kotak Suara disegel;
- 3.7. Membuat Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara serta membuat Sertifikat Penghitungan Suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan PPK melalui PPS;
- 3.8. Menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilihan Umum Lapangan;
- 3.9. Menyerahkan Kotak Suara tersegel yang berisi surat suara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara kepada PPS pada hari yang sama;
- 3.10. Melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

D. PPDP

1. Kedudukan

PPDP berkedudukan pada kantor PPS.

2. Keanggotaan

- 2.1 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) sebanyak 1 (satu) orang yang berada di setiap TPS .
- 2.2 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) berasal dari tokoh masyarakat yang berada di lingkungan sekitar TPS dan diutamakan Ketua RT/RW setempat.

3. Tugas dan Kewajiban

- 3.1 Membantu KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK dan PPS dalam melakukan pemutakhiran data pemilih.
- 3.2 Menyerahkan hasil pemutakhiran data pemilih kepada PPS.
- 3.3 Melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

III. SELEKSI DAN PEMBENTUKAN ANGGOTA PPK, PPS, KPPS DAN PPDP

A. Persyaratan

Persyaratan untuk menjadi anggota PPK, PPS, KPPS dan PPDP meliputi:

1. Warga negara Indonesia;
2. Berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
5. Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
6. Berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;
7. Mampu secara jasmani dan rohani;
8. Berpendidikan paling rendah SLTA atau sederajat untuk PPK dan PPS;
9. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

B. Tahapan Seleksi PPK dan PPS

1. Pengumuman;

KPU Kabupaten/Kota se Nusa Tenggara Barat mengumumkan tentang pendaftaran anggota PPK dan PPS di media massa, di Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan. Dalam pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS, wajib disebutkan :

- a. persyaratan Anggota PPK dan Anggota PPS;
- b. masa tugas PPK dan PPS;
- c. uang honorarium tiap bulan;

- d. bantuan fasilitasi pemenuhan syarat kesehatan dari Instansi kesehatan setelah dinyatakan lulus;
 - e. surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan setelah dinyatakan lulus;
 - f. materi tes wawancara.
2. Pengambilan formulir dan Pendaftaran;
- Bakal calon anggota PPK mengambil formulir pendaftaran di Kantor KPU Kabupaten/Kota, sedangkan bakal calon anggota PPS dapat mengambil di kantor Desa/Kelurahan masing-masing. Pendaftaran calon anggota PPK dan PPS, dilakukan dengan menyampaikan:
- a. Surat lamaran dengan dilampiri:
 - 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 2) Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 X 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
 - 3) Surat pernyataan yang menyatakan:
 - a) setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) tidak menjadi anggota partai politik;
 - c) tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d) berdomisili di wilayah kerja PPK/PPS yang bersangkutan;
 - e) bersedia untuk menerima dan menjalankan keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagai keputusan final dan mengikat; dan
 - f) bersedia menerima segala bentuk sanksi baik administrasi dan pidana apabila dinilai telah melanggar kode etik penyelenggaraan, memberikan keterangan tidak benar atau palsu dan/atau melanggar aturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 4) Daftar Riwayat Hidup, sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan ini;
 - 5) Surat Keterangan hasil pemeriksaan kesehatan jasmani dan rohani dari Puskesmas setempat (bagi calon anggota PPK dan PPS terpilih).
 - 6) Surat Keterangan tidak pernah dipidana penjara dari Pengadilan Negeri (bagi calon anggota PPK dan PPS terpilih).
 - b. Pelamar dapat melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi calon.
3. Penerimaan dokumen pendaftaran.

Berkas Lamaran dimasukkan di dalam stopmap berwarna merah untuk PPK, dan warna kuning untuk PPS. Penerimaan dokumen pendaftaran bakal calon anggota PPK dilakukan oleh tim seleksi bertempat di Kantor KPU Kabupaten/Kota dan dengan diberikan tanda bukti pendaftaran; bagi bakal calon anggota PPS dilakukan di kantor kelurahan masing-masing.

4. Seleksi Administrasi.
 - a. Seleksi administrasi dilakukan dengan cara memeriksa kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon anggota PPK dan PPS.
 - b. Pengumuman hasil seleksi administrasi dilaksanakan di kantor KPU Kabupaten/Kota dan di Kantor Desa/Kelurahan masing-masing.
5. Tes Wawancara.
 - a. Tes wawancara dilaksanakan apabila jumlah bakal calon anggota PPK di suatu kecamatan lebih dari 5 orang, dan jumlah bakal calon anggota PPS di suatu Desa/kelurahan lebih dari 3 orang;
 - b. Tes wawancara dilaksanakan untuk bakal calon anggota PPK dan PPS yang telah dinyatakan lulus seleksi administrasi;
 - c. Ruang lingkup materi tes wawancara adalah sebagai berikut:
 - 1) Test Pengetahuan Umum;
 - 2) Test Pengetahuan Pemilihan Umum (UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 12 Tahun 2008); dan
 - 3) Muatan lokal/kewilayahan
 - d. Materi tes wawancara disiapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.
6. Materi tes Wawancara
 - a. PPK
Tes wawancara terhadap calon anggota PPK meliputi aspek-aspek:
 - a) Pemahaman terhadap aturan Pemilihan Umum
 - b) Integritas dan komitmen
 - c) Kemampuan personal
 - d) Kewilayahan, keorganisasian dan ketokohan
 - e) Rekam jejak
 - b. PPS
Tes wawancara terhadap calon anggota PPS meliputi aspek-aspek:
 - a) Pemahaman terhadap aturan Pemilihan Umum
 - b) Integritas dan komitmen
 - c) Kemampuan personal
 - d) Kewilayahan, keorganisasian dan ketokohan
 - e) Rekam jejak

7. Penetapan

Berdasarkan hasil tes wawancara sebagaimana dimaksud pada point 6, KPU Kabupaten/Kota menetapkan 5 (lima) orang anggota PPK dari peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima serta menetapkan 3 (tiga) orang anggota PPS dari peringkat nilai pertama, kedua, dan ketiga.

C. Pelaksanaan Seleksi

1. Seleksi PPK dan PPS

- 1.1 Untuk keperluan seleksi Anggota PPK dan Anggota PPS, KPU Kabupaten/Kota mengumumkan berkenaan dengan seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS di wilayah yang bersangkutan.
- 1.2 Pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1.1 dilakukan tanggal 8 s/d 10 Oktober 2012 dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau dapat melalui media cetak dan/atau elektronik.
- 1.3 Dalam pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1.2 wajib disebutkan :
 - a. persyaratan Anggota PPK dan Anggota PPS;
 - b. masa tugas PPK dan PPS;
 - c. uang honorarium tiap bulan;
 - d. bantuan fasilitasi pemenuhan syarat kesehatan dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari instansi kesehatan dan pengadilan setelah dinyatakan lulus;
 - e. materi tes wawancara.
- 1.4 Nama-nama calon Anggota PPS dapat disampaikan dan/atau diusulkan bersama Kepala Desa/Kelurahan dan Badan Permusyawaratan Desa/Kelurahan paling sedikit 6 orang dengan memperhatikan keterwakilan perempuan 30% (tiga puluh perseratus).
- 1.5 KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tes dalam bentuk wawancara terhadap calon Anggota PPK mulai tanggal 16 s.d 18 Oktober 2012 dan calon Anggota PPS mulai tanggal 19 s.d 22 Oktober 2012.
- 1.6 Materi tes wawancara terhadap calon Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada angka 1.6. adalah materi yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban PPK dan PPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

- 1.7 Pengumuman tes wawancara Tanggal 25 Oktober 2012 untuk PPK dan tanggal 29 Oktober 2012 untuk PPS.
 - 1.8 KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama Anggota PPK paling lambat tanggal 3 November 2012 dan Anggota PPS paling lambat tanggal 5 November 2012 di wilayah kerjanya berdasarkan hasil seleksi dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota, dengan ketentuan :
 - a. 5 (lima) nama calon Anggota PPK dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima menjadi Anggota PPK di wilayah masing-masing;
 - b. 3 (tiga) nama calon Anggota PPS dengan peringkat nilai pertama, kedua dan ketiga menjadi Anggota PPS di wilayah masing-masing.
 - 1.9 Pelantikan anggota PPK dan PPS paling lambat tanggal 15 November 2012
2. Seleksi KPPS
- 2.1 Untuk keperluan seleksi Anggota KPPS, PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota mengumumkan berkenaan dengan seleksi calon Anggota KPPS di wilayah yang bersangkutan.
 - 2.2 Dalam mengumumkan seleksi calon Anggota KPPS, PPS dapat berkoordinasi dengan Kepala Desa/Kepala Kelurahan di wilayahnya berkenaan dengan fasilitas pengumuman seleksi calon Anggota KPPS tersebut.
 - 2.3 Dalam pengumuman seleksi calon Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 2.2. wajib disebutkan :
 - a. persyaratan Anggota KPPS;
 - b. masa tugas KPPS;
 - c. uang honorarium yang diterima;
 - 2.4 Bantuan fasilitasi pemenuhan syarat kesehatan dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari instansi kesehatan dan pengadilan setelah dinyatakan lulus;
 - 2.5 Pengumuman seleksi calon Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 2.3. dilakukan tanggal 8 s.d 10 April 2013 dengan cara menempelkan pada papan pengumuman atau dengan cara lain.
 - 2.6 PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tes wawancara terhadap calon Anggota KPPS tanggal 11 April 2013.
 - 2.7 Materi tes wawancara terhadap calon Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 2.6 adalah materi yang berkaitan dengan tugas, kewenangan, serta

kewajiban KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.

- 2.8 Pengumuman tes wawancara tanggal 13 April 2013, yang menghasilkan paling sedikit 7 (tujuh) orang calon Anggota KPPS pada masing-masing TPS di desa/kelurahan yang bersangkutan.
 - 2.9 PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama Anggota KPPS di wilayah kerjanya berdasarkan hasil seleksi dengan keputusan PPS dengan ketentuan nama calon Anggota KPPS dengan peringkat nilai pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan ketujuh menjadi Anggota KPPS di desa/kelurahan yang bersangkutan.
 - 2.10 Dalam penetapan calon Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada angka 2.9, PPS wajib memperhatikan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) untuk dijadikan Anggota KPPS.
3. Seleksi PPDP
- 3.1 Untuk keperluan seleksi PPDP, PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota mengumumkan berkenaan dengan seleksi calon PPDP di wilayah yang bersangkutan.
 - 3.2 Dalam mengumumkan seleksi calon PPDP, PPS dapat berkoordinasi dengan Kepala Desa/Kepala Kelurahan di wilayahnya berkenaan dengan fasilitasi pengumuman seleksi calon PPDP tersebut.
 - 3.3 Dalam pengumuman seleksi calon PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 3.2. wajib disebutkan :
 - a. persyaratan PPDP;
 - b. masa tugas PPDP;
 - c. uang honorarium yang diterima;
 - 3.4 Bantuan fasilitasi pemenuhan syarat kesehatan dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari instansi kesehatan dan pengadilan setelah dinyatakan lulus;
 - 3.5 Pengumuman seleksi calon PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 3.3. dilakukan tanggal 16 s.d 18 November 2012, dengan cara menempelkan pada papan pengumuman atau dengan cara lain.
 - 3.6 PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tes wawancara terhadap calon PPDP tanggal 19 November 2012.

- 3.7 Materi tes wawancara terhadap calon PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 3.6 adalah materi yang berkaitan dengan tugas dan kewajiban PPDP dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.
- 3.8 Pengumuman hasil tes wawancara tanggal 22 November 2012, yang menghasilkan paling sedikit 1 (satu) orang calon PPDP pada masing-masing TPS di Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- 3.9 PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota menetapkan nama PPDP di wilayah kerjanya berdasarkan hasil seleksi dengan Keputusan PPS dengan ketentuan nama calon PPDP dengan peringkat nilai pertama menjadi PPDP di TPS pada Desa/Kelurahan yang bersangkutan.
- 3.10 Dalam penetapan PPDP sebagaimana dimaksud pada angka 3.9, PPS mengutamakan/memperhatikan Ketua RT/RW di Wilayah Desa/Kelurahan yang bersangkutan.

D. PROSEDUR PENDAFTARAN DAN PEMBENTUKAN PPK, PPS, KPSS DAN PPDP

1. PPK

- 1.1. PPK dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilihan Umum dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
- 1.2. Dalam hal terjadi pemungutan suara ulang, Pemilihan Umum susulan, dan Pemilihan Umum lanjutan, masa kerja PPK diperpanjang dan PPK dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
- 1.3. Bakal calon anggota PPK mengajukan surat permohonan/lamaran kepada KPU Kabupaten/Kota dan mengisi formulir yang telah disediakan.
- 1.4. Bakal calon anggota PPK dinyatakan sah sebagai calon, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPK;
 - b. dinyatakan lulus seleksi administrasi;
- 1.5. Bakal calon anggota PPK yang lulus seleksi administrasi sebagai calon anggota PPK, selanjutnya harus mengikuti tes wawancara yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- 1.6. Dari tes wawancara, masing-masing KPU Kabupaten/Kota se Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan 5 (lima) orang anggota PPK di tiap Kecamatan;

- 1.7. Komposisi keanggotaan PPK memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus);
 - 1.8. Apabila sampai dengan pendaftaran ditutup jumlah bakal calon anggota PPK kurang dari 5 (lima) orang, maka KPU Kabupaten/Kota akan memperpanjang masa pendaftaran selama 3 hari kerja dan meminta bantuan kepada Camat agar bisa memenuhi jumlah minimal bakal calon anggota PPK di Kecamatan setempat; dan
 - 1.9. Apabila ketentuan pada angka 1.8 di atas tidak terpenuhi, maka KPU Kabupaten/Kota tetap memproses sesuai ketentuan yang ada.
2. PPS
- 2.1. PPS dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota paling lambat 6 (enam) bulan sebelum penyelenggaraan Pemilihan Umum dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
 - 2.2. Dalam hal terjadi pemungutan suara ulang, Pemilihan Umum susulan, dan Pemilihan Umum lanjutan, masa kerja PPS diperpanjang dan PPS dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara.
 - 2.3. Bakal calon anggota PPS mengajukan surat permohonan/lamaran kepada KPU Kabupaten/Kota melalui Desa/Lurah setempat dan mengisi formulir yang telah disediakan;
 - 2.4. Bakal calon anggota PPS dinyatakan sah sebagai calon, apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. mendaftarkan diri sebagai calon anggota PPS;
 - b. dinyatakan lulus seleksi administrasi;
 - 2.5. Dalam seleksi calon anggota PPS, Kepala Desa/Lurah bekerjasama dengan BPD/LPMK;
 - 2.6. Kepala Desa/Lurah dan BPD/LPMK sebagaimana dimaksud pada angka 2.5 bertugas:
 - 1) menerima pendaftaran bakal calon anggota PPS di wilayah kerjanya;
 - 2) memeriksa kelengkapan administrasi bakal calon anggota PPS;
 - 3) dapat mengusulkan 6 (enam) orang bakal calon PPS di wilayah kerjanya kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK;
 - 2.7. Dalam hal jumlah pendaftar bakal calon anggota PPS lebih dari 3 (tiga) orang, Kepala Desa/Lurah bersama BPD/LPMK dapat menjalankan kewenangan atas nama KPU Kabupaten/Kota untuk melakukan tes wawancara terhadap bakal calon anggota PPS;
 - 2.8. Materi tes wawancara disiapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

- 2.9. 3 (tiga) bakal calon anggota PPS yang mendapatkan nilai teratas kesatu, kedua dan ketiga dalam seleksi dinyatakan lulus dan diusulkan sebagai calon anggota PPS. Komposisi keanggotaan PPS memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh per seratus);
- 2.10. Apabila sampai dengan pendaftaran ditutup jumlah bakal calon anggota PPS kurang dari 3 (tiga) orang, maka KPU Kabupaten/Kota akan memperpanjang masa pendaftaran selama 3 hari kerja dan meminta kepada Kepala Desa/Lurah agar bisa memenuhi jumlah minimal bakal calon anggota PPS di Desa/Kelurahan setempat; dan
- 2.11. Apabila ketentuan pada angka 2.10 diatas tidak terpenuhi, maka KPU Kabupaten/Kota tetap memproses sesuai ketentuan yang ada.

3. KPPS

- 3.1. Anggota KPPS diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- 3.2. Pengangkatan dan pemberhentian anggota KPPS wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- 3.3. KPPS dibentuk selambat-lambatnya tanggal 22 April 2013 dan berakhir masa tugasnya pada tanggal 20 Mei 2013.
- 3.4. Dalam membentuk KPPS, PPS melakukan rekrutmen calon anggota KPPS di wilayah kerjanya;
- 3.5. Dalam melakukan rekrutmen KPPS, PPS melaksanakan langkah-langkah:
 - a. Pengumuman seleksi anggota KPPS di tiap RW di wilayah kerjanya;
 - b. Menerima pendaftaran dan melakukan seleksi administrasi;
 - c. Melakukan tes wawancara terhadap calon anggota KPPS;
 - d. Mengumumkan calon anggota KPPS terpilih.

4. PPDP

- 4.1. PPDP diangkat dan diberhentikan oleh PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- 4.2. Pengangkatan dan pemberhentian PPDP wajib dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.
- 4.3. Perekrutan PPDP dilaksanakan oleh PPS mulai tanggal 16 s.d 21 November 2012. PPS dalam hal melakukan perekrutan PPDP, dapat berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah setempat
- 4.4. PPDP dibentuk tanggal 23 November 2012.
- 4.5. PPS yang telah dilantik, sebelum membentuk KPPS di wilayah kerjanya mengangkat PPDP sebanyak 1 (satu) orang di tiap TPS.

- 4.6. PPS dalam hal melakukan perekrutan PPDP, berasal dari warga setempat dan diutamakan dari Ketua RT atau RW setempat.
- 4.7. Sebelum calon PPDP ditetapkan diminta untuk mengisi surat pernyataan dan melampirkan Daftar Riwayat Hidup, ditandatangani oleh calon yang bersangkutan.
- 4.8. PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota menetapkan PPDP yang jumlahnya sesuai dengan jumlah TPS di wilayah kerja PPS yang bersangkutan secara kolektif.
- 4.9. PPS melaporkan hasil penetapan PPDP kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK

E. SUMPAH/JANJI

1. Sebelum menjalankan tugas, anggota PPK, PPS dan KPPS mengucapkan sumpah/janji.
2. Sumpah/janji anggota PPK, PPS dan KPPS sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji:
Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota PPK/PPS/KPPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan.”
3. KPU Kabupaten/Kota memandu pengucapan sumpah/janji Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.
4. PPS memandu pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS.

F. KESEKRETARIATAN

1. Dalam melaksanakan tugasnya, PPK dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
2. PPK melalui KPU Kabupaten/Kota mengusulkan 3 (tiga) nama calon Sekretaris PPK kepada Bupati/Walikota untuk selanjutnya dipilih dan ditetapkan 1 (satu) nama sebagai Sekretaris PPK dengan Keputusan Bupati/Walikota.
3. Pegawai sekretariat PPK terdiri dari:
 - a. seorang Sekretaris.
 - b. seorang staf Urusan Logistik Pemilihan Umum.
 - c. seorang staf Urusan Tata Usaha Keuangan.
 - d. seorang staf Urusan Teknis Penyelenggaraan.

4. Personil sekretariat PPK sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b, huruf c dan huruf d, diangkat dan diberhentikan oleh Camat.
5. Dalam melaksanakan tugasnya, PPS dibantu oleh sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.
6. Pegawai Sekretariat PPS diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa/Lurah.
7. Pegawai Sekretariat PPS terdiri dari:
 - a. seorang Sekretaris.
 - b. seorang staf Urusan Teknis Penyelenggaraan.
 - c. seorang staf Urusan Tata Usaha Keuangan.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal: 6 Oktober 2012

KETUA

Ttd.

FAUZAN KHALID

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI NTB
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

MARS ANSORI WIJAYA